

LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON

Donnie Gumilang¹, Otto Yudianto², Erny Herlin Setyorini³

Abstrak

Penelitian ini berjudul Legalitas Surat Kuasa yang diterbitkan seorang buron, mengungkap aspek yuridis apakah seorang buron, dalam hal ini seseorang yang termasuk dalam buron/DPO memberikan kuasa yang berbentuk surat kuasa khusus kepada Advokat untuk bertindak sebagai perwakilan kepentingannya sebagai pihak Penggugat di Pengadilan Negeri dilarang secara hukum. Landasan utama yang digunakan untuk menganalisis tulisan penelitian ini yaitu teori hak asasi manusia (HAM), sedangkan aplikasi teori dalam menyoroti keabsahan seorang buron memberikan surat kuasa khusus digunakan teori kontrak. Prinsip *equality before the law* merupakan essensi hak asasi pada manusia di bidang law yang paling mendasar. Kita dapat menilai kualitas putusan pengadilan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum yang utama yakni keadilan dan hak asasi manusia adalah dari implementasi prinsip persamaan semua manusia di hadapan hukum. Hasil pengamatan menunjukkan adanya konflik norma terkait putusan pengadilan yang melarang seorang berstatus buron yang masuk DPO, dengan ketentuan yang mengatur tentang hak seseorang memberikan kuasa berdasarkan teori hak asasi manusia dan teori kontrak.

Kata kunci: surat kuasa, buron, persamaan di depan hukum

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Teori hukum adalah bagian dari ilmu hukum, dan dengan demikian teori hukum merupakan refleksi kritis mengenai apa sebetulnya hukum yang dikupas dalam ilmu hukum itu.⁴ Pada dasarnya, dengan pengertian teori hukum dimaksudkan sebagai rumpun upaya yang koheren untuk mengamati hukum secara sistematis dan komprehensif serta kemudian memperoleh pengetahuan yang mendasar sifatnya mengenai hukum yang dapat diuji ulang. Semua teori hukum merupakan bagian dari filsafat hukum, dan baru pada akhir abad ke-19 berkembang sebagai suatu disiplin tersendiri.⁵ Dapat dikatakan, teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yakni memiliki fungsi memberikan suatu pendapat yang meyakinkan bahwa perihal yang dijelaskan itu ialah ilmiah, atau paling tidak, memberi suatu gambaran bahwa perihal yang dijelaskan itu telah terpenuhinya standar teoritis.⁶

Berkaitan dengan penelitian ini, yang pertama kali menjadi obyek berpikir secara teori hukum adalah persoalan legalitas pemberian kuasa yang diterbitkan oleh pemberi kuasa termasuk DPO atau buron, atau legalitas pemberian kuasa khusus yang diberikan seseorang berstatus buron dimana sedang dicari oleh kepolisian atau kejaksaan karena melakukan tindak pidana.

¹ Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hadi Pranoto, S.H., M.H. Dan Rekan, Jalan Karangmenjangan 3/23C, Surabaya 60285, Indonesia | 085109070951 | donniegumilang@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia | 081330329885.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia | 081357906826.

⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum – Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Yrama Widya (Bandung, 2016).

⁵ Kusumohamidjojo.

⁶ Praja Juhaya S, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Pustaka Setia, 2014).

Pada situasi saat ini yang dimana padatnya kesibukan, sangat sering seseorang tidak bisa meluangkan waktunya untuk dapat selesaikan persoalannya sendiri. Maka dari itu seseorang itu butuh bantuan dari orang lain untuk dapat membantunya menyelesaikan persoalannya tersebut. Sehingga seseorang itu memiliki kewenangan atau kuasa untuk dapat selesaikan persoalannya itu teratas namanya.⁷ Sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan suatu persoalan ialah melaksanakan suatu tindakan yang sesuai dengan hukum, yakni suatu tindakan yang memiliki atau melahirkan suatu akibat dari hukum.⁸

Tentang pemberian kuasa diatur dalam KUHPerdota yang sebelumnya disebut dan disingkat dari BW yakni merupakan kitab perundang-undangan turunan sejak zaman kekuasaan Belanda terdahulu, kitab yang mana demi sebuah aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar (UUD) Sementara mau tidak mau mendapat warisan yang ada resiko cacat dan semua cela-celanya.⁹

Pada KUHPerdota Pasal 1792 memberi penjelasan "Pemberian kuasa ialah suatu bentuk perjanjian dimana seseorang memberi kewenangan kuasanya ke seseorang lainnya, yang telah menerimanya, bertindak untuk kepentingan atas dirinya dalam melaksanakan suatu kepentingan".

Pasal 123 HIR, untuk dapat tampil didepan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, Penerima Kuasa harus mendapat surat kuasa khusus.

KUHPerdota Pasal 1795, memaparkan, pemberian suatu kuasa dapat dilakukan secara khusus, yakni hanya tentang satu kepentingan tertentu atau lebih. Pasal 123 HIR, mengenai hal ini, dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Jika tindakan kekhususan yang dialihkan kepada kuasa tidak dimaksud agar tampil mewakili pemberi suatu kuasa di pengadilan, tidak diperlukan persyaratan tambahan, cukup pedoman di ketentuan yang digariskan KUHPerdota Pasal 1795.

Bentuk kuasa sah di pengadilan untuk mewakili kepentingan-kepentingan pihak yang berperkara dan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR.

HIR Pasal 123 ayat (1), (Pasal 147 ayat (1) RBG) serta HIR Pasal 120, bentuk kuasa lisan terdiri sebagai berikut:

1. Dapat secara Lisan oleh pihak Penggugat di Hadapan Ketua PN.
2. Kuasa yang dapat Ditunjuk secara Lisan di Persidangan.
3. Kuasa yang dapat Ditunjuk dalam sebuah Surat Gugatan.
4. Surat Kuasa secara Khusus.

Penyempurnaan bentuk Surat Kuasa Khusus, dilakukan MA melalui SEMA. MA telah keluar SEMA yang atur syarat kuasa khusus, sebagai berikut:

- 1) SEMA Nomor 02/1959, Tertanggal 19 bulan Januari 1959.¹⁰
- 2) SEMA Nomor 05/1962, Tertanggal 30 bulan Juli 1962.¹¹
- 3) SEMA Nomor 01/1971, Tertanggal 23 bulan Januari 1971.¹²
- 4) SEMA Nomor 06/ 1994, Tertanggal 14 bulan Oktober 1994.¹³

⁷ R.Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1977).

⁸ R.Subekti.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Edisi Revisi Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999).

¹⁰ SEMA No. 2 Tahun 1959.

¹¹ SEMA No. 5 Tahun 1962.

¹² 'SEMA No. 1 Tahun 1971'.

Pemberian kuasa khusus adalah wujud bentuk perjanjian menerbitkan suatu perikatan. Permulaan suatu perikatan yang paling penting ialah perjanjian. Karena lewat perjanjian, pihak-pihak memiliki hak untuk bebas membentuk berbagai bentuk perikatan, baik bentuk perikatan bernama tercantum pada titel V - XVII Buku ke-3 KUHPerdara maupun perikatan tidak bernama (sebagaimana sama seperti asas suatu kebebasan dalam melakukan kontrak KUHPerdara Pasal 1338 ayat 1).¹⁴

Sebuah perjanjian atau kontrak harus dapat terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yakni kesepakatan, telah cakap, hal-hal tertentu dan sebab-sebab yang halal, seperti yang dijelaskan dan disyaratkan pada KUHPerdara Pasal 1320. Maka bila terpenuhinya empat persyaratan sah suatu perjanjian itu, jadi suatu perjanjian jadilah sah dan terikat atas nama hukum terhadap pihak-pihak yang sepakat membentuknya.¹⁵

Pembuatan surat kuasa harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1792 mengenai surat yang dikuasakan dan harus mengikuti dengan KUHPerdara Pasal 1320 mengenai persyaratan sah suatu perjanjian (Untuk menjadi sah bentuk perjanjian itu jadi perlu empat persyaratan yakni 1. Telah sepakat para pihak yang mengikat dirinya; 2. Telah cakap dalam membentuk sebuah perikatan; 3. suatu hal-hal tertentu; 4. suatu sebab yang kategori yang halal.), apabila terjadi pelanggaran atau jika pihak-pihak tidak mengikuti persyaratan sah sebuah perjanjian dimaksud, jadi kuasa yang dibuat itu tidak akan tergolong sebagai kuasa yang 'sah' yang bisa memunculkan hak dan kewajiban.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini memiliki dasar pada penelitian hukum yang sifatnya normatif, yakni pendekatan dengan penelitian-penelitian kepustakaan difokuskan dengan mengkaji suatu penerapan kaidah atau norma yang ada pada hukum positif yang berkaitan dengan substansi pada jurnal ini.

B. Pembahasan

1. Pemberian Kuasa Dalam Perspektif Teori

Untuk menganalisis problematika hukum pemberian kuasa digunakan landasan teori yang merupakan bagian dari landasan berpikir secara filosofis. Teori, menurut Soetandyo Wignjosebroto sebagaimana dikutip oleh Juhaya S. Praja ialah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, yang disusun dengan tujuan penggambaran secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman, yaitu alam yang tersimak bersasaranakan indra manusia.

Teori ialah istilah yang telah dibicarakan dalam berbagai kalangan ketika timbul pertanyaan suatu masalah, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan. Teori selalu berkaitan dengan sesuatu abstrak.

Buah pikiran teori hukum tak lepas dari keadaan lingkungan dan latar belakang permasalahan suatu hukum atau menggugat pemikiran hukum yang mendominasi saat itu.

¹³ SEMA No. 6 Tahun 1994.

¹⁴ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017).

¹⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian - Teori Dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Pemikiran tentang teori hukum ialah akumulasi sebuah keresahan maupun sebuah suatu jawaban dari permasalahan kemasyarakatan yang telah dihadapi oleh generasi-generasi pada waktu itu.

Perkembangan sebuah teori pada dasarnya dimulai dari pemikiran filsafati. Sehingga untuk mengikuti alur perkembangan munculnya pemahaman¹⁶ secara teoritis, perlu kiranya mengikuti perkembangan ilmu-ilmu dan cabang-cabangnya yang lebih spesifik sebagaimana dikenal sekarang. Pada awal peradaban manusia, kegiatan berfikir filosofis telah digunakan sebagai sarana bagi manusia untuk memahami segala sesuatu. Yang dilakukan para ahli filsafat ialah berupaya jelaskan apa arti filsafat tersebut. Pada intinya berbagai rumusan tersebut menyatakan filsafat ialah karya dari manusia terkait hakikat pada sesuatu.¹⁷

Terkait dengan pemberian kuasa oleh DPO yang menjadi obyek penelitian adalah adanya sebuah kasus dengan Nomor Perkara: 271/Pdt.G/2014/PN.Surabaya. Adapun duduk perkara (posita) dan tuntutan (petitum) secara singkat yang diajukan oleh Penggugat adalah supaya Majelis Hakim PN Kotamadya Surabaya Nomor Perkara: 271/Pdt G/2014/PN Surabaya menyatakan agar RUPS Luar Biasa Tergugat 4 bertempat dikantor Tergugat 5 dengan segala sesuatu hal yang telah dibicarakan dan mempunyai keputusan telah dimuat pada Akta Berita Acara dalam Rapat Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012 dihadapan Tergugat 5 mengandung cacat hukum dan tidak sah; Selanjutnya agar menyatakan batal dan tidak sah Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012 dihadapan Tergugat 5; juga agar menyatakan perbuatan Tergugat 1 bersama-sama dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 bertempat dikantor Tergugat 5 seperti yang termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor: 22 Tanggal 18 Juni 2012 dihadapan Tergugat 5 dengan demikian adalah termasuk perbuatan melawan hukum.

Problematika hukum kasus dengan Nomor Perkara: 271/Pdt.G/2014/PN.Surabaya, yakni terdapat konflik norma (asas preferensi), antara SE dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1988 telah memerintahkan Pengadilan Negeri agar tidak melayani atau menolak Pengacara atau Advokat yang terima kuasa yang berasal dari seorang Terdakwa yang tidak akan mau menghadiri dengan maksud-maksud yang menguntungkan diri sendiri yang menghambat pelaksanaan putusannya, dengan KUHPerduta Pasal 1792 maupun Pasal 1793 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pemberian suatu Kuasa selain didasarkan atas persetujuan dari pihak-pihak antara Pemberi suatu Kuasa dan Penerima suatu Kuasa, dapat diwujudkan sebagai bentuk Akta Otentik atau di bawah tangan atau juga secara lisan. Sedangkan berdasarkan KUHPerduta Pasal 1793 ayat (2) dinyatakan bahwa penerimaan suatu kuasa itu bisa terjadi dengan cara tidak ada yang tahu. Dalam persoalan ini menyimpulkan dari pelaksanaan pemberian kuasa itu. KUHPerduta Pasal 1795 dijelaskan yakni pemberian atau memberikan kuasa dapat dilaksanakan secara khusus.

SE dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/1988 adalah tentang Penasihat Hukum atau Advokat Yang Mendapat Kuasa Dari Seorang Terdakwa/Terpidadana "*In Absensia*". Melalui surat edaran itu Mahkamah Agung menginstruksikan kepada seluruh Pengadilan Negeri agar tidak melayani atau menolak Penasihat Hukum atau Advokat yang mendapat kuasa dari terdakwa/terpidana yang dengan kesengajaan tidak mau menghadiri

¹⁶ Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

¹⁷ Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

dengan suatu maksud tertentu yang dapat memberi keuntungan bagi dirinya namun tapi yang sebaliknya dapat hambat perjalanan suatu pemeriksaan di pengadilan maupun dalam pelaksanaan suatu putusan.

Maka demikian jelas bahwa SE MA Republik Indonesia Nomor 06/1988 adalah merupakan bagian dari "Hukum Acara Pidana" dikarenakan terkait dengan terdakwa/terpidana. Sedangkan kasus dengan Nomor Perkara: 271/Pdt G/2014/PN Surabaya adalah merupakan perkara perdata dan yang mengetrapkan hukum acara perdata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim pada kasus dengan Nomor Perkara: 271/Pdt G/2014/PN Surabaya telah mencampur adukkan hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Sehingga tidak terdapat konsistensi yang menerbitkan kekacauan hukum acara pidana atau hukum acara perdata.

2. Tinjauan Hak Asasi Manusia Atas Sifat Buron

Untuk melakukan analisis masalah yang diteliti berikutnya, seiring dengan pilar utama negara hukum, perlu dikemukakan bahwa tujuan negara hukum ialah lindungi hak dan suatu kebebasan HAM warga negaranya untuk dapat terwujudnya kesejahteraan umum dari tindakan penguasa yang seenaknya sendiri. *International Commission of Jurist* di New Delhi tahun 1959 juga menyampaikan bahwa adalah salah satu karakter suatu *rule of law* adalah adanya wujud pengakuan dan wujud perlindungan HAM dan *the dignity of man*.¹⁸

Sejalan dengan teori hak asasi manusia, sesuai dengan norma hukum, maka setiap orang dapat menyerahkan kuasa ke seseorang lainnya kecuali ada aturan hukum yang melarangnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1330 KUHPperdata. Sedangkan terhadap seseorang telah memiliki status DPO melakukan perikatan dengan cara menandatangani/memberi kuasa khusus untuk melakukan suatu urusan atas namanya tidak ada larangan secara tegas. Oleh karenanya maka seorang DPO dalam kedudukannya selaku penggugat dengan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengurus keperluannya adalah sejalan dengan hak asasi manusia dan tidak ada halangan menurut hukum.

Permasalahan hukum timbul setelah perjanjian itu sah dan mengikat pihak-pihak, dalam hal ini perjanjian pemberian suatu Kuasa Khusus kepada Advokat, untuk mewakili pemberi suatu kuasa selaku kliennya menjadi pihak penggugat dalam sidang pengadilan, ternyata tidak diterima majelis hakim yang periksa perkara dimaksud dengan alasan dikarenakan pemberi kuasa berstatus buron masuk dalam DPO.

Terkait dengan pemberian kuasa oleh orang yang berstatus buron masuk dalam DPO, kiranya patut dilihat Pasal 28D UUD 1945, yang menjelaskan :

1. Tiap orang punya hak atas suatu pengakuan, suatu jaminan, suatu perlindungan dan suatu kepastian hukum adil dan dapat perlakuan sama besar di hadapan hukum.
2. Tiap orang punya hak untuk kerja serta mendapat suatu imbalan dan suatu perlakuan adil dan layak dalam hubungan pekerjaan itu. Tiap warga negara punya hak peroleh kesempatan sama dalam pemerintahan. Tiap orang punya hak atas status warganegara.

¹⁸ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum* (Setara Press, 2016).

Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, dengan demikian memberikan jaminan kepada tiap seseorang untuk dapatkan suatu perlakuan sama dihadapan hukum, dalam perihal ini manakala hendak memberikan kuasa hukum terkait suatu urusan meskipun dirinya berada dalam status buron yang masuk dalam Daftar Pencarian orang.

Penjabaran lebih lanjut dari hak-hak dasar seseorang yang berada dalam status buron yang masuk DPO yang diberikan oleh konstitusi, diuraikan lebih terperinci dalam UU Nomor 39/1999 Tentang HAM. Dalam bab yang mengatur Asas-Asas Dasar telah dirinci secara jelas perihal hak-hak seseorang,

Hukum dan HAM ada dua obyek kajian yang berbeda tetapi merupakan kesatuan seperti dua sisi pada mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Jaminan perlindungan HAM dalam penegakan hukum merupakan perihal yang fundamental dalam negara demokrasi. Pada era demokrasi, hak asasi manusia adalah *lex specialis* dari hukum. Hukum merupakan *lex generalis* dari HAM. Hukum dan HAM menjamin dan menjadi sarana untuk menjadi dan mencapai harapan hukum dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang demokratis.¹⁹

Ada dua paradigma negara hukum yang dikenal, yakni negara hukum "*rechtsstaat*" dan "*rule of law*". Konsepsi negara hukum *rechtsstaat* mendasarkan pada prinsip antara lain, perlindungan HAM, pembagian suatu kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan peraturan, peradilan untuk perselisihan. Sementara *rule of law*, unsur negara hukum didasarkan pada prinsip antara lain supremasi hukum, kedudukan sama dalam hukum dan suatu jaminan perlindungan HAM. Konsep negara hukum *rechtsstaat* menjadi landasan pemikiran negara hukum madzab Eropa Kontinental yang dipelopori oleh Julius Stahl. Sementara itu negara hukum *rule of law* lebih kepada Anglo Saxon yang mejadi pelopor ialah A.V.Dicey. Kedua konsep negara hukum tersebut menjadi ciri pokok dari konsep negara hukum modern pada era demokrasi yang saling melengkapi.²⁰

Maka asas pengakuan dan perlindungan HAM merupakan asas pokok, prinsip utama yang mencantumkan bahwa suatu negara merupakan suatu negara hukum atau bermaksud menegakkan *rule of law*. Bahkan asas-asas lainnya seperti asas legalitas, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, dan asas konstitusional itu merupakan konsekuensi lebih lanjut dari tujuan negara hukum untuk melindungi dan menjamin HAM warga negaranya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.

HAM sejak manusia lahir untuk pertahankan martabat dan nilai kemanusiaannya (*human worth and dignity*) yang tidak mengenal pengotakan ras dan bangsa, agama derajat, serta kedudukan atau yang menurut Suhardi bahwa HAM *inherent* dengan kodrat manusia, merupakan keluasan atau kebebasan-kebebasan manusia yang telah diterima dan telah dihargai sebagai nilai sosial yang masing-masing dan bersama-sama mutlak dibutuhkan untuk perwujudan realitas manusia, yakni secara asli seperti telah digariskan Tuhan.²¹

HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia dari lahir sebagai berkat Tuhan. Hak asasi manusia ini menjadi dasar hak dan kewajiban lain. Asal mula hak asasi manusia itu dari Eropa Barat, khususnya negara Inggris. Tiang pertama kemenangan HAM pada tahun 1215 ditandai kelahiran *Magna Charta*. Pada *Magna Charta* itu tercantum

¹⁹ Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulisty, *Democratic Policing* (Jakarta: Pensil, 2017).

²⁰ Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulisty.

²¹ Abdul Mukthie Fadjar.

hak bangsawan yang harus dihormati raja Inggris. Disebutkan bahwa raja dilarang bertindak seenaknya sendiri, dan pada tindakan tertentu, raja harus minta persetujuan para bangsawan. Walaupun terbatas dalam hubungan antara raja dan bangsawan, perihal ini terus berkembang. Sebagaimana suatu Prinsip, perihal ini merupakan suatu kemenangan, sebab hak tertentu telah mendapat pengakuan eksistensinya dari pemerintah.²²

HAM merupakan hak dasar, adalah berkat Tuhan dan dipunyai oleh manusia saat hidup dan setelahnya serta tidak bisa dicabut dengan seenaknya tanpa ketentuan hukum yang tersedia, jelas, adil dan benar oleh karenanya harus dihormati, harus dijaga dan harus dilindungi oleh masing-masing, masyarakat, dan oleh negara. Karena HAM tersebut ialah berkat Tuhan, maka dapat diungkapkan bahwa HAM bukan diberikan dari negara dan hukum. Untuk dapat dipertahankan atau diraihinya, diperlukan sebuah perjuangan bersama lewat jalur konstitusi dan politik yang tersedia.

Persepsi HAM berkaitan dengan masalah Surat Khusus dimaksud, adalah dengan demikian berada dalam bingkai bahwa tiap-tiap orang punya hak atas sebuah pengakuan, suatu jaminan, sebuah perlindungan, dan sebuah perlakuan hukum secara adil dan dapat suatu kepastian hukum dan suatu perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga oleh karena itu dari sudut pandang hukum adalah sah, karena surat kuasa tersebut telah menyebutkan dengan sangat jelas dan detail surat kuasa untuk dapat berperan di muka pengadilan. Di dalam surat kuasa juga disebutkan tentang kompetensi relatif. Juga disebutkan mengenai identitas dan kedudukan para pihak, serta menyebut secara singkat jelas dan kongkrit pokok dan objek sengketa yang sedang berlangsung perkaranya. Seandainya benar si pemberi kuasa berstatus masuk DPO, maka secara hukum hal tersebut tidak mematikan hak-hak keperdataan yang bersangkutan. Sehingga oleh karenanya hak hukum pemberi kuasa secara keperdataan untuk menggugat barangsiapun juga yang melanggar hak-hak keperdataannya tidak dilarang oleh hukum. Termasuk hak pemberi kuasa untuk menggugat para tergugat yang dipandanginya dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada dirinya. Selanjutnya mengenai dalil yang mempersoalkan penanda-tanganan surat kuasa apakah dilakukan dihadapan penerima kuasa atau tidak, adalah merupakan dalil yang tidak proporsional dan tidak berdasar hukum, sebab tidak ada aturan hukum yang mengharuskan pemberi kuasa untuk menandatangani surat kuasa dihadapan penerima kuasa. Dengan demikian, hak keperdataan si pemberi kuasa untuk menegakkan hak-haknya melalui gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya, tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan SEMA Nomor 06/1988 Tanggal 10 Desember 1988. Karena kuasa hukum pemberi kuasa dalam hal ini tidak menerima Kuasa dari Terdakwa *in absentia* dalam perkara pidana. Melainkan menerima kuasa dari *principal* yakni pemberi kuasa selaku penggugat dalam perkara perdata. Adalah merupakan norma hukum dan hak asasi manusia apabila setiap orang dapat memberikan suatu kuasa kepada seseorang lain kecuali ada aturan hukum yang melarangnya seba-

²² Dardji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum – Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

gaimana dimaksud ketentuan KUHPerdara Pasal 1330. Sedangkan terhadap seseorang yang katakanlah berstatus DPO melakukan perikatan dengan cara menandatangani/memberi kuasa khusus untuk melakukan suatu urusan atas namanya tidak ada larangan secara tegas. Oleh karenanya maka seorang DPO dalam kedudukannya selaku penggugat dengan memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengurus keperluannya adalah tidak ada halangan menurut hukum dan hal itu berada dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia.

3. Analisis Teori Kontrak

Untuk menganalisis Perjanjian pemberian kuasa, kiranya perlu juga untuk memahami Teori Kontrak atau disebut juga dengan *contract theory* (bahasa Inggris), atau *contract theori* (bahasa Belanda), karena *the contract theory* ini mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan karena teori ini menganalisa suatu hubungan hukum antara sebuah subjek hukum yang satu dengan sebuah subjek hukum yang lain.

Dalam persepsi teori kontrak, maka persetujuan atau kesepakatan antara pemberi suatu kuasa dan penerima suatu kuasa dalam kasus pemberi suatu kuasa yang masuk dalam DPO, adalah dengan demikian merupakan suatu perbuatan dengan mana pemberi suatu kuasa dan penerima suatu kuasa telah mengikatkan dirinya terhadap satu sama lainnya, dan yang telah terpenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi sah sebuah perjanjian, yang juga diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320.

Arti sepakat digambarkan sebagai syarat kehendak yang telah disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran. Pernyataan pihak yang menerima tawaran. Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antara pihak-pihak.

Cacat kehendak dalam perjanjian dapat dibatalkan, hal itu tertera dalam KUHPerdara Pasal 1321, yang menjelaskan “Pada sebuah perjanjian terdapat khilaf, dipaksa, atau tindakan menipu, artinya perjanjian itu telah cacat pada sepakat antara para pihak-pihak dan oleh karena itu perjanjian tersebut dapat batal”.

Permasalahan hukum timbul setelah perjanjian itu dianggap absah dan mengikat para pihak, pada perihal ini perjanjian pemberian suatu Kuasa Khusus kepada Advokat, untuk wakikan pemberi suatu kuasa selaku kliennya sebagai pihak penggugat di sidang pengadilan perkara perdata, ternyata tidak dapat di terima oleh majelis hakim yang ditunjuk periksa perkara dimaksud dengan alasan dikarenakan pemberi kuasa berstatus buron masuk dalam DPO.

Terkait dengan pemberian kuasa oleh orang yang berstatus buron masuk dalam DPO yang menjadi obyek penelitian adalah Putusan PN Kotamadya Surabaya pada kasus dengan Nomor Perkara: 271/Pdt G/2014/PN Surabaya, dalam perkara gugatan antara Boenarto Tedjoisworo, swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Gubeng No. 64 Surabaya, dalam hal ini menunjuk wilayah kediaman hukum pada kantor Kuasanya Hadi Pranoto Sarjana Hukum Magister Hukum. Advokat, beralamat Jl. Karangmenjangan 3/23-C Surabaya, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014, selaku Penggugat; Melawan

1. Kwok Untung Sinatra, swasta, bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Timur VIII H-9/10 RT 003 RW 008, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai Tergugat 1;
2. The Fany, swasta, bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Timur VIII H-9/10 RT 003 RW 008, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai Tergugat 2;
3. Johannes Harjono Setiono, swasta, beralamat di Jalan Raya Ngagel No. 171 Surabaya, sebagai Tergugat III;
4. Agus Samsiyono Hadiwinarso, swasta, bertempat tinggal di Perumahan Delta Sari Indah Blok N-1 RT 003 RW 008 Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat IV;
5. Dian Silviyana Khusnarini, Notaris, beralamat di Jalan Genteng Kali No. 160 Surabaya, sebagai Tergugat V;

Bahwa para Tergugat menyatakan surat kuasa yang didapat dari pemberi suatu kuasa kepada penerima suatu kuasa adalah tidak sah, karena dibuat dengan dibawah tangan oleh pemberi suatu kuasa yang tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dihadapan Penerima Kuasa;

Bahwa Penggugat Boenarto Tedjoisworo tersebut berstatus masuk dalam Daftar Pencarian Orang yang seharusnya melaksanakan hukuman yang telah miliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana termuat dalam Putusan MA Republik Indonesia No. 129K/Pid/2005; Mengenai surat kuasa dari Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkannya apakah surat kuasa itu telah ditandatangani oleh Pemberi suatu Kuasa dan Penerima suatu Kuasa. Majelis hakim setelah mencermati surat kuasa dari Boenarto Tedjoisworo sebagai Pemberi Kuasa kepada Hadi Pranoto, S.H. M.H., sebagai Penerima Kuasa tertanggal 27 Maret 2014 yang telah dilegalisir oleh Neneng Lilis Hendrawan seorang Notaris di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2014, bahwa surat kuasa tersebut ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima suatu Kuasa walaupun antara Pemberi suatu Kuasa dan Penerima Kuasa bertempat tinggal di Surabaya akan tetapi di legalisir oleh Notaris yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal yang sama.

Selanjutnya mengenai status Penggugat/Pemberi suatu Kuasa berstatus daftar Pencarian Orang sebagaimana yang diajukan oleh pihak tergugat dan telah dibantah oleh pihak penggugat, hakim berpendapat tiap orang yang mendapat hukuman pidana tidak kehilangan hak keperdataannya namun dalam hal ini Penggugat yang telah dihukum dengan pidana sebagaimana Putusan MA RI No. 129K/Pid/2005 dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Penggugat sebagai terpidana belum melaksanakan isi putusan tersebut dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagaimana dalam Daftar Pencarian Orang tertanggal 05 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI daerah Jatim.

Majelis Hakim dengan mendasarkan pada SE MA RI Nomor 06/1988 yang maksud dan tujuan yang tersirat didalamnya menurut pendapat majelis hakim adalah untuk memberikan keseimbangan hukum didalam masyarakat, yakni bahwa seseorang selain

memiliki hak juga memiliki kewajiban yang wajib dilaksanakan, pada hal ini Penggugat seharusnya melakukan kewajibannya dengan melaksanakan isi Putusan MA RI Nomor 129K/Pid/2005 disamping dapat menggunakan hak-hak keperdataannya. SE MA Republik Indonesia Nomor 6/1988 yang memerintahkan agar Pengadilan Negeri untuk tolak atau tidak layani Pengacara atau Advokat yang mendapat suatu kuasa dari seorang terdakwa yang tak hadir dengan maksud-maksud untuk menguntungkan diri sendiri yang menghambat pelaksanaan putusannya, menurut pendapat majelis hakim yang memeriksa perkara ini masih relevan untuk mengabulkan dan menerima eksepsi/keberatan dari para Tergugat.

Untuk diketahui bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PN Surabaya tersebut yang langsung berkaitan dengan pokok permasalahan adalah, sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat tiap orang yang telah divonis hukuman pidana tidak kehilangan hak keperdataannya namun dalam hal ini Penggugat yang telah dihukum dengan pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 129K/Pid/2005 dan putusan mana telah miliki kekuatan hukum yang tetap akan tetapi Penggugat sebagai terpidana belum melaksanakan isi putusan tersebut dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagaimana dalam Daftar Pencarian Orang tertanggal 05 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI daerah Jatim;
- b. Menimbang, bahwa majelis hakim dengan mendasarkan pada SE MA RI Nomor 06/1988 yang maksud dan tujuan yang tersirat didalamnya menurut pendapat majelis hakim adalah untuk memberikan keseimbangan hukum didalam masyarakat, yakni bahwa seseorang disamping memiliki hak juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan, dalam hal ini Penggugat seharusnya melakukan kewajibannya dengan melaksanakan isi Putusan MA RI Nomor 129K/Pid/2005 disamping dapat menggunakan hak-hak keperdataannya;
- c. Menimbang, SE MA Republik Indonesia Nomor 06/1988 yang memerintahkan agar Pengadilan Negeri untuk tolak atau tidak layani Pengacara atau Advokat yang mendapat kuasa dari terdakwa yang tidak mau hadir dengan maksud-maksud untuk menguntungkan diri sendiri yang menghambat pelaksanaan putusannya, menurut pendapat majelis hakim yang memeriksa perkara ini masih relevan untuk mengabulkan dan menerima eksepsi/keberatan dari para Tergugat.

Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut pada intinya menyatakan bahwa “pemberian kuasa oleh pemberi kuasa yang masuk Daftar Pencarian Orang tertanggal 05 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI daerah Jatim, dengan mengacu pada SE MA Republik Indonesia Nomor 06/1988 adalah tidak sah”.

Terhadap pertimbangan hukum majelis hakim tersebut, dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. SE MA Republik Indonesia Nomor 06/1988 adalah tentang Penasihat Hukum atau Advokat Yang Menerima suatu Kuasa Dari seseorang Terdakwa/Terpidana “In Absentia”. Melalui SE itu MA menginstruksikan kepada seluruh Pengadilan Negeri agar tolak atau tak layani Penasihat Hukum atau Advokat yang menerima suatu kuasa dari seorang terdakwa/terpidana yang sengaja tak mau hadir dengan tujuan tertentu yang untungkan dirinya namun yang sebaliknya menghalangit jalannya suatu pemeriksaan di pengadilan maupun pelaksanaan putusan. Jadi jelas bahwa SE MA Republik Indonesia Nomor 06/1988 adalah merupakan bagian dari “Hukum Acara Pidana” dikarenakan

terkait dengan terdakwa/terpidana. Sedangkan kasus dengan Nomor Perkara: 271/Pdt G/2014/PN Surabaya adalah merupakan perkara perdata dan yang mengnerapkan hukum acara perdata. Sehingga dari sudut pandang teori negara hukum, dimana salah satu tujuan hukum ialah untuk tercapainya adanya kepastian hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim pada kasus dengan Nomor Perkara: 271/Pdt G/2014/PN Surabaya telah mencampur adukkan hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Sehingga tidak terdapat konsistensi yang menerbitkan kekacauan hukum acara pidana atau hukum acara perdata, yang bertentangan dengan tujuan hukum dalam bingkai teori negara hukum.

- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada kasus dengan Nomor Perkara: 271/Pdt G/2014/PN Surabaya bertentangan dengan norma hukum bahwa setiap orang dapat memberikan suatu kuasa kepada orang lain kecuali ada aturan hukum yang melarangnya sebagaimana dimaksud ketentuan KUHPperdata Pasal 1330. Sedangkan terhadap orang miliki status DPO melakukan perikatan dengan cara menandatangani/memberi kuasa khusus untuk melakukan suatu urusan atas namanya tidak ada larangan secara tegas. Oleh karenanya maka seorang DPO dalam kedudukannya selaku penggugat dengan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengurus keperluannya adalah sejalan dengan hak asasi manusia dan tidak ada halangan menurut hukum. Juga mengacu pada Pasal 1792 maupun Pasal 1793 ayat (1) KUHPperdata yang menyatakan : Pemberian Kuasa selain didasarkan atas persetujuan (kontrak) kedua belah pihak antara Pemberi dan Penerima Kuasa, dapat dituangkan dalam bentuk Akta Otentik atau di bawah tangan maupun secara lisan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1793 ayat (2) KUHPperdata dinyatakan bahwa penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam. Dalam hal ini dapat disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu. Berdasarkan Pasal 1795 KUHPperdata dinyatakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus.

C. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadi konflik norma antara SE MA Republik Indonesia Nomor 06/1988 yang dipergunakan sebagai dasar Putusan PN Kotamadya Surabaya dengan Nomor Perkara: 271/Pdt G/2014/PN Surabaya agar tidak melayani atau menolak Pengacara atau Advokat yang mendapat kuasa dari Pemberi Kuasa berstatus sebagai DPO, dengan Pasal 1792 maupun Pasal 1793 ayat (1) KUHPperdata juncto Pasal 1330 KUHPperdata.
2. Terjadi pencampur-adukan ketentuan atau norma yang termasuk pada Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, oleh karenanya tidak sejalan dengan teori tujuan hukum, dalam hal ini kepastian hukum, akibatnya terjadi kekacauan hukum yang diakibatkan oleh percampuran ketentuan atau norma yang berbeda jenisnya, norma hukum publik dengan norma hukum privat.
3. Setiap orang dapat menyerahkan kuasa kepada seseorang lainnya kecuali ada aturan hukum yang melarangnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1330 KUHPperdata. Sedangkan terhadap seseorang telah memiliki status DPO melakukan perikatan dengan

cara menandatangani/memberi kuasa khusus untuk melakukan suatu urusan atas namanya tidak ada larangan secara tegas.

Daftar Pustaka

- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum* (Setara Press, 2016)
- Anthon F. Susanto, *No Title* (Malang: Setara Press, 2015)
- Darmodiharjo, Dardji, and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum – Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Juhaya S, Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Pustaka Setia, 2014)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Edisi Revisi Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999)
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Teori Hukum – Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan, Yrama Widya* (Bandung, 2016)
- Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulisty, *Democratic Policing* (Jakarta: Pensil, 2017)
- Nugroho, Bambang Daru, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017)
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1977)
- Rasjidi, Lili, and Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- ‘SEMA No. 1 Tahun 1971’
- SEMA No. 2 Tahun 1959
- SEMA No. 5 Tahun 1962
- SEMA No. 6 Tahun 1994
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian – Teori Dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)